



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
 Nomor : 00072/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan **SOFIANA AGUSTINA, S.IP** Tanggal 23 Februari 2023
 2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
 No. 421.9/017/IPS/DISDIKBUD/2023 Tanggal 28 Februari 2023

Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpaduan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

- a. Nama Yayasan : **KB MARIO**
- b. Nama Lembaga : **KB MARIO**
- c. Pimpinan / Kepala : **SOFIANA AGUSTINA, S.IP**
- d. Alamat Lembaga : **JL. POROS MAKASSAR PALOPO DESA BAU-BAU KECAMATAN PITUMPANUA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal **28 Februari 2023 s.d. 23 Februari 2027**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **28 Februari 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 196507151994031011

No. Reg : 2964/IP/DPMPTSP/2022

Retribusi : Rp.0.00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)